



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pewarisan Secara Lompat Tangan (*Fidei Commissaire*) Kepada Cucu

**Ardella Firdasari<sup>1</sup>, Liza Priandhini<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Indonesia, [ardellafirdasari.sh@gmail.com](mailto:ardellafirdasari.sh@gmail.com)

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Indonesia, [lizapriandhini@yahoo.com](mailto:lizapriandhini@yahoo.com)

Corresponding Author: [ardellafirdasari.sh@gmail.com](mailto:ardellafirdasari.sh@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The will deed is included in the notarial deed that needs to be considered in making it to avoid unwanted things, especially in the field of inheritance. Inheritance is a transfer of property and also includes obligations from the testator to his heirs where inheritance can occur under the law or occur because of a testament or testament. A Will can be made as long as it does not violate the rules set forth in the Civil Code as the basis for the rules and prohibitions regarding the making of a will. Therefore, the problem raised is how the Will regarding the inheritance of jumping hands addressed directly to grandchildren is associated with the concept of Fidei commis. In order to answer these problems, the author uses normative research methods and descriptive. The result of this study is that Fidei commis although it is a prohibited thing, but in terms of Fidei commis or inheritance jump hand to grandchildren is a jump hand inheritance that is allowed. However, inheritance to grandchildren can be carried out if there are no children or heirs of the heir who can be appointed as a third party as the first exception is fidei commis de residuo.*

**Keywords:** *Heirs, Deed Of Will, Fidei Commissaire*

**Abstrak:** Akta wasiat termasuk dalam akta notaris yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di dalam bidang waris. Pewarisan merupakan suatu perpindahan harta dan juga termasuk kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang mana pewarisan dapat terjadi berdasarkan Undang-Undang maupun terjadi karena adanya suatu testament atau wasiat. Wasiat dapat dibuat selama tidak menyalahi aturan yang diatur sebagaimana yang ada dalam KUHPerdara sebagai dasar dari aturan dan larangan mengenai pembuatan suatu wasiat. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wasiat mengenai pewarisan lompat tangan yang ditujukan langsung kepada cucu dikaitkan dengan konsep *fidei commis*. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa *Fidei commis* meskipun merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi dalam hal *fidei commis* atau pewarisan lompat tangan kepada cucu adalah suatu pewarisan lompat tangan yang diperbolehkan. Namun pewarisan kepada cucu bisa dilaksanakan apabila tidak adanya anak

atau ahli waris dari si pewaris yang bisa diangkat sebagai pihak ketiga sebagaimana pengecualian yang pertama yaitu *fidei commis de residuo*.

**Kata Kunci:** Waris, Akta Wasiat, Fidei Commissaire

---

## PENDAHULUAN

Perbuatan manusia ada yang memiliki akibat hukum dan ada pula yang tidak memiliki akibat hukum. Akibat hukum dapat terjadi karena terdapat pernyataan kehendak orang yang ditujukan untuk terjadinya akibat hukum yang dinamakan tindakan atau perbuatan hukum. Sementara suatu tindakan hukum dapat berupa tindakan hukum sepihak yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh satu pihak saja, sehingga menimbulkan berubah dan berakhirnya suatu hak seperti pada pembuatan surat wasiat, penolakan atas harta peninggalan atau pengakuan anak.

Pada prinsipnya hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu ada yang disebut dengan hukum publik (*publickrecht*) dan juga ada yang disebut dengan hukum privat/perdata (*privatrecht*). Dalam hukum publik, diatur mengenai kepentingan umum atau hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sementara dalam hukum privat/perdata diatur mengenai hal-hal yang bersifat keperdataan atau yang menyangkut kepentingan pribadi. Menurut Van Dunne, hukum perdata mengatur hal yang esensial bagi kebebasan hidup suatu individu, seperti mengenai orang dan keluarga, mengenai hak milik dan juga mengenai perikatan.

Tindakan hukum yang disebutkan sebelumnya merupakan perbuatan hukum yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat yang merupakan tindakan hukum dalam ranah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan yang satu dengan yang lain di dalam sebuah masyarakat. Dalam arti luas hukum perdata meliputi semua hukum privat materiil. Hukum privat materiil ada pula yang menggunakan kata hukum sipil, namun karena sipil juga digunakan sebagai lawan dari kata militer, maka kata yang lebih umum digunakan adalah hukum perdata saja sebagai segenap peraturan hukum privat materiil. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara dalam tindakannya sehari-hari seperti mengenai tentang kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan perdata lainnya. Sehingga hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan waris, wasiat, harta benda, dan sejenisnya merupakan bagian dari hukum perdata.

Wasiat sebagai bagian dari hukum waris seringkali menjadi hal yang terjadi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, masyarakat dan juga notaris yang merupakan salah satu pejabat umum yang akan turut menjadi bagian dalam pembuatan wasiat tersebut harus bisa memahami mengenai bisa atau tidaknya wasiat dibuat. Dalam hal ini terdapat suatu ketentuan yang merupakan larangan dalam pembuatan wasiat dan diatur di dalam Undang-Undang, hal tersebut yakni disebut dengan pewarisan lompat tangan atau bisa juga disebut *fidei commissaire* atau *fidei commis*.

## METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dan bersifat deskriptif yang mana akan memberikan gambaran secara sistematis tentang hal yang akan diteliti. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Waris dan Wasiat

Dalam hukum perdata, terdapat suatu sistematika di dalamnya yang merupakan suatu sistematika dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistematika memiliki arti susunan yang teratur. Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah meliputi urutan bentuk bagian yang terbesar sampai dengan bentuk bagian yang terkecil dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:

1. Buku I Tentang Orang (*Van Personen*)  
Memuat hukum perorangan dan hukum keluarga
2. Buku II Tentang Benda (*Van Zaken*)  
Memuat hukum benda dan hukum waris.
3. Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintennissen*)  
Memuat mengenai hukum harta kekayaan yang berkenaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi orang atau pihak tertentu.
4. Buku IV Tentang Pembuktian dan Dalursa (*Van Bewijs en Verjaring*)  
Memuat mengenai alat-alat pembuktian dan akibat lewatnya waktu terhadap suatu hubungan hukum.

Mengenai pewarisan, waris diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pewarisan memiliki 3 (tiga) unsur mutlak antara lain: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

#### 1. Pewaris

Adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan aset kekayaan, hak dan juga kewajiban yang dilaksanakan selama Ia masih hidup. Dengan kata lain pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta peninggalannya. Dalam terjadinya pewarisan terdapat syarat yang dalam hal ini berkaitan dengan si pewaris. Hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPer yang berisi bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian.

#### 2. Ahli Waris

Adalah para anggota keluarga yang memiliki hak dalam hal menerima menerima pengalihan kekayaan dari yang telah meninggal dan memiliki hubungan darah yang sah maupun tidak sah, dan suami maupun istri yang hidup terlama dapat disebut sebagai ahli waris.

Untuk dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Orang tersebut harus memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada dan masih ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Orang yang menjadi ahli waris bukan yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap, atau menolak warisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-Undang
- b. Sebagaimana yang ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Menjadi ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang atau disebut juga "*ab intestato*" adalah keluarga sedarah dari pewaris yang berhak menerima warisan. Orang-orang yang berhak tersebut adalah anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek

ataupun nenek. Sementara cara yang kedua sebagai ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat atau secara “*testamentair*” adalah melalui pernyataan sang pewaris mengenai apa yang dikehendakinya setelah dirinya meninggal dunia dan selama masih hidup pernyataan sebelumnya dapat dicabut ataupun diubah.

### 3. Warisan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian dari warisan adalah sebuah harta benda, aset, maupun hak dan kewajiban berupa aktiva atau pasiva yang dapat dinilai dengan uang yang akan dialihkan oleh pewaris atau orang yang meninggal kepada para ahli waris.

Pewarisan dengan testament atau wasiat seringkali dilakukan oleh masyarakat dalam hal membagikan harta warisannya. Pengertian wasiat diatur dalam pasal 875 KUHPer yang mana pasal tersebut berbunyi:

*“surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”*

Surat wasiat (testament) merupakan sebuah permintaan terakhir dari orang yang meninggal agar kehendaknya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Kehendak tersebut dapat berupa peralihan harta kekayaan, hutang maupun kehendak yang lain. Surat wasiat tersebut dibuat oleh seorang notaris atas permintaan orang yang mempunyai harta kekayaan. Pasal 875 KUHPerdata menyatakan pengertian surat wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Testamen atau wasiat pun menurut pasal 931 KUHPerdata memiliki beberapa jenis berdasarkan cara pembuatannya dan pewaris dapat memilih jenis wasiat yang akan dibuat olehnya berdasarkan beberapa jenis wasiat yang diatur dalam Undang-Undang. Beberapa jenis wasiat telah diatur dalam KUHPer dengan jenis-jenis dari wasiat tersebut adalah antara lain:

#### 1. Wasiat Olografis

Wasiat ini diatur dalam pasal 932 KUHPer. Wasiat olografis ditulis seluruhnya oleh yang membuat wasiat termasuk ditandatangani sendiri olehnya. Kemudian wasiat yang sudah dibuat harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya dan bisa dalam keadaan tertutup maupun dalam keadaan terbuka.

#### 2. Wasiat Rahasia

Wasiat ini diatur dalam pasal 940 KUHPer. Isi formalitas dalam surat wasiat rahasia sebenarnya sama dengan surat wasiat olografis tetapi memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Dapat ditulis oleh orang lain dan bukan pembuat wasiat tetapi dengan tetap ditandatangani oleh pembuat wasiat.
- b. Harus diserahkan dalam keadaan tertutup dan juga tersegel, dengan syarat pembuat wasiat harus menjelaskan sampul tersebut berisi wasiat yang ditulisnya sendiri atau oleh orang lain dengan tetap ditandatangani olehnya sendiri.
- c. Notaris memberi nama judul akta penyimpanannya akta *superskripsi*
- d. Penyerahan wasiat dilakukan dengan adanya empat orang saksi.

#### 3. Wasiat Umum

Wasiat ini diatur dalam pasal 938 KUHPer. Wasiat umum tidak tertutup seperti wasiat olografis atau wasiat rahasia atau tertutup, namun bukan berarti semua orang dapat melihatnya. Kerahasiaan dari wasiat umum tetap akan dijaga oleh notaris sebagaimana setiap akta yang dibuat olehnya.

#### 4. *Codicil*

*Codicil* merupakan suatu akta bawah tangan yang bukan merupakan akta notaris, yang berisikan mengenai bahwa orang yang membuat wasiat menetapkan sesuatu yang bukan termasuk dari pemberian atau pembagian suatu warisan tersendiri.

#### 5. Wasiat Darurat

Wasiat ini diatur dalam pasal 946 sampai dengan pasal 949. Wasiat darurat merupakan suatu wasiat bawah tangan yang menurut Undang-Undang dapat dibuat dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam keadaan perang, para tentara atau anggota bersenjata lainnya yang Tengah berada di medan perang.
- b. Dibuat dalam keadaan sedang berlayar di laut
- c. Dibuat oleh mereka yang berada di tempat yang tidak boleh berhubungan dengan dunia luar karena terjangkau penyakit menular.

### **Pemberian Warisan Lompat Tangan (*Fidei Commissaire*) kepada Cucu**

Dalam pembuatan wasiat, terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan agar wasiat tersebut tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Salah satu larangan yang kadangkala lalai dari perhatian masyarakat dan bahkan notaris yang membuat akta itu sendiri adalah larangan mengenai wasiat yang memberikan pewarisan secara lompat tangan yang bisa disebut juga dengan *fidei commissaire* atau *fidei commis*. Pelarangan *fidei commis* atau pewarisan secara lompat tangan diatur dalam pasal 879 KUHPer yang menyatakan bahwa pengangkatan ahli waris yang dilakukan dengan substitusi atau lompat tangan adalah sesuatu hal yang dilarang.

Pada *fidei commis* terdapat tiga pihak, yaitu:

1. Pewaris  
Adalah orang yang meninggalkan harta untuk diteruskan kepada ahli waris atau pihak ketiga.
2. Pemikul Beban  
Adalah orang yang ditunjuk dengan tugas menyimpan barang dari pewaris atau disebut dengan pemikul beban dan berkewajiban menyampaikannya kepada pihak ketiga.
3. Penunggu  
Adalah orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban. Sehingga melihat dari pengertian *fidei commis* yang berarti adalah pewarisan secara lompat tangan merupakan sesuatu hal yang dilarang dan tidak boleh dilaksanakan sebagaimana yang ada di dalam KUHPerdara yang mana hal tersebut disebutkan dalam pasal 879 KUHPerdara. Pelarangan dalam hal *fidei commis* pun merupakan suatu syarat materiil dalam pembuatan suatu wasiat, sehingga syarat tersebut harus dipenuhi agar wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat berlaku secara sah dan tidak menyalahi peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Tetapi dalam hal pewarisan lompat tangan yang diberikan secara langsung kepada cucu, pewaris dapat melakukan hal tersebut karena pewarisan lompat tangan langsung kepada cucu sebenarnya merupakan salah satu hal yang diperbolehkan atau merupakan suatu *fidei commis* yang diperkenankan dalam KUHPerdara dan dijelaskan dalam salah satu pasal KUHPerdara. Terdapat 2 (dua) jenis *fidei commis* yang diperbolehkan oleh KUHPerdara, yaitu antara lain adalah:

- a. *Fidei commis De Residuo*  
Ketentuan ini terdapat dalam pasal 881 KUHPer. Menjelaskan bahwa apabila orang ketiga meninggal dunia, maka semua anaknya yang sah baik yang telah lahir ataupun yang belum dilahirkan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari yang tersisa dari harta warisan atau suatu hibah wasiat karena belum dijual atau dihabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat dari suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang.
- b. *Fidei commis Kepada Cucu Dan Keturunan Saudara-Saudara*  
Ketentuan ini diatur dalam pasal 973 KUHPer. Menjelaskan bahwa kedua orang tua diperbolehkan membuat suatu wasiat untuk menghibah wasiatkan seluruh atau Sebagian harta kekayaan mereka berdua dan mengenai mereka yang menerima wasiat berhak menggunakannya dengan bebas. Mereka yang diberikan tersebut adalah salah

seorang atau lebih anak mereka tetapi pemberian tersebut diberikan dengan perintah bahwa mereka yang menerima akan memberikan sekalian kepada anaknya masing-masing baik anak-anaknya sudah dilahirkan maupun belum dilahirkan.

Dalam dua pengecualian *fidei commis* di atas, disebutkan bahwa terdapat dua pihak yang diperkenankan mendapat pewarisan secara lompat tangan. Yaitu adalah anak dari pihak ketiga dan juga kepada cucu dan keturunan saudara-saudara. Dengan adanya pengecualian tersebut, meskipun *fidei commis* merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang, tetapi tak sepenuhnya hal tersebut dilarang karena adanya pengecualian sebagaimana yang dijelaskan di atas. Namun, pewarisan kepada cucu baru bisa dilakukan dengan catatan apabila pengecualian yang pertama atau *fidei commis de residuo* telah jelas tidak ada. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah pengecualian pewarisan kepada cucu diperbolehkan apabila telah tidak adanya anak atau ahli waris yang sah dari si pewaris sebagai orang ketiga. Karena yang dimaksud dengan *fidei commis de residuo* terjadi apabila orang ketiga atau ahli waris dari pewaris meninggal ditengah-tengah dirinya memiliki status sebagai orang ketiga dari pewarisan lompat tangan sehingga anak-anak dari orang ketiga berhak atas warisan yang belum dijual atau dihabiskan orang kedua atau bisa dianggap sebagai pewarisan sah dengan cara digantikan oleh keturunannya. Apabila masih terdapat anak atau ahli waris dari si pewaris yang diangkat sebagai orang ketiga, pewarisan lompat tangan langsung kepada cucu tidak dapat dilaksanakan.

## KESIMPULAN

*Fidei commis* meskipun merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi dalam hal *fidei commis* atau pewarisan lompat tangan kepada cucu adalah suatu pewarisan lompat tangan yang diperbolehkan. Karena pewarisan kepada cucu termasuk dalam pengecualian *fidei commis* yang diatur dalam pasal 973 KUHPerdara mengenai pewarisan kepada cucu dan saudara-saudara. Sehingga apabila pewaris berniat untuk mewariskan hartanya kepada cucunya maka hal itu bisa dilaksanakan karena pewarisan itu merupakan pengecualian dan diperkenankan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Namun pewarisan kepada cucu bisa dilaksanakan apabila tidak adanya anak atau ahli waris dari si pewaris yang bisa diangkat sebagai pihak ketiga sebagaimana pengecualian yang pertama yaitu *fidei commis de residuo*.

## REFERENSI

- Aini, Siti Maryam Qurotul. dan Millati, Etik Nur. "Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2021).
- Aprilianti, "Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan KUHPerdara Dan Peraturan Jabatan Notaris", *Jurnal Justicia Sains*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Budiono, Herlien. "Perikatan Bersyarat Dan Beberapa Permasalahannya", *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Letri, Dilla Ayuna dan Rosmely, Wirna "Pengaturan Warisan Lompat Tangan Dalam Sistem Hukum Perdata", *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)*, Vol. III, No. 1, (2022).
- Sajja, Ronald & Letsoin, Roger F.X.V. *Buku Ajar Hukum Perdata* Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri. Azizah, Naysha Nur. Wibisono, Claessia Sirikiet. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, (2022).

- Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia* Yogyakarta, Pustaka Grhatama, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Semarang: Butterfly Mamali Press, 2021.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. II, No. 3, (2022).
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Usman, Muhammad Fhadel. “Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 5, (2018).